



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2663 TAHUN 2016

TENTANG

**PENUNJUKAN LURAH ROROTAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN
BANGUNAN YANG TERLETAK DI JALAN ROROTAN IV NOMOR 4,
KELURAHAN ROROTAN, KECAMATAN CILINCING,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan Gedung yang terletak di Jalan Rorotan IV Nomor 4, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, telah digunakan oleh Kelurahan Rorotan Kota Administrasi Jakarta Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Lurah Rorotan Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan yang Terletak di Jalan Rorotan IV Nomor 4, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN LURAH ROROTAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI JALAN ROROTAN IV NOMOR 4, KELURAHAN ROROTAN, KECAMATAN CILINCING, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.**

KESATU : Menunjuk Lurah Rorotan, Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Pengguna Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.

KETIGA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :


- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
- b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Lurah Rorotan, Kota Administrasi Jakarta Utara.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2016

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Utara
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Camat Cilincing

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2663 TAHUN 2016
Tanggal 7 Desember 2016

BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG PADA
KELURAHAN ROROTAN

A. TANAH

No.	Nama / Jenis Barang	Nomor			Letak/Lokasi Alamat	Status Tanah			Luas (m ²)	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)
		Kode Lokasi	Kode Barang	Register		Hak	Tanggal Sertifikat	Nomor Sertifikat				
1	Tanah Bangunan Kantor	11.09.2.02.00.00.55.02.000	01.01.11.01.04.001	00001	Jalan Rorotan IV No. 4 RT 010/06 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara				1.835	1986	APBD	1.126.690.000

B. BANGUNAN

No.	Nama / Jenis Barang	Nomor			Letak/Lokasi Alamat	Kondisi Bangunan	Konstruksi Bangunan		Luas (m ²)	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)
		Kode Lokasi	Kode Barang	Register			Bertingkat/Tidak	Beton/Tidak				
1	Bangunan Gedung Kantor	11.09.2.02.00.00.55.02.000	03.11.01.01.001	00001	Jalan Rorotan IV No. 4 RT 010/06 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara	Baik	Bertingkat	Beton	924	2010	APBD	6.096.349.500
2	Gedung Bangunan Tempat Ibadah	11.09.2.02.00.00.55.02.000	03.11.01.08.001	00001	Jalan Rorotan IV No. 4 RT 010/06 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara	Baik	Tidak Bertingkat	Beton	30	2004	APBD	188.370.000
3	Mess/Wisma	11.09.2.02.00.00.55.02.000	03.11.02.04.001	00001	Jalan Rorotan IV No. 4 RT 010/06 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara	Baik	Tidak Bertingkat	Beton	138	1995	APBD	66.000.000

